

Yth. Direksi Bank Peserta Penjaminan

**SURAT EDARAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR: SE-5/ADK1/2024**

**TENTANG  
TATA CARA PEMBAYARAN KONTRIBUSI KEPESERTAAN, PREMI  
PENJAMINAN SIMPANAN, DAN DENDA KEKURANGAN DAN/ATAU  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN**

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 408, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penjaminan dan Resolusi Bank Syariah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 423, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32), setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib membayar premi penjaminan simpanan (selanjutnya disebut Premi), termasuk denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi, kepada Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat LPS).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur penyesuaian ketentuan mengenai tata cara pembayaran Premi, termasuk pembayaran kontribusi kepesertaan, dan pembayaran denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi oleh bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perekonomian rakyat, dan bank perekonomian rakyat syariah (selanjutnya disebut Bank), sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

- A. Bank membayar Premi kepada LPS sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:
1. Premi untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni, dibayarkan paling lambat tanggal 31 Januari; dan
  2. Premi untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember, dibayarkan paling lambat tanggal 31 Juli.

- B. Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memisahkan pembayaran Premi antara Premi yang dihitung dari unit usaha syariah dan Premi yang dihitung dari Bank induknya.
- C. Kontribusi kepesertaan, Premi, dan denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi dibayarkan ke rekening LPS sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini.

## II. TATA CARA PEMBAYARAN KONTRIBUTSI KEPESERTAAN, PREMI PENJAMINAN SIMPANAN, DAN DENDA KEKURANGAN DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN

### A. Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

Kontribusi kepesertaan, Premi, dan denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi dibayarkan ke rekening giro LPS di Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dengan nomor rekening sebagai berikut:

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Kode Peserta/ <i>Participant Code</i> | : BLPSIDJ1                  |
| Nama Rekening                         | : Lembaga Penjamin Simpanan |
| Nomor Rekening                        | : 551.000015990             |
| <i>Message Type</i>                   | : MT 202                    |
| Kode Transaksi (TTC)                  | : 103                       |
| <i>Priority</i>                       | : 70/Normal                 |

### B. Bank Perekonomian Rakyat

Kontribusi kepesertaan, Premi, dan denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi dibayarkan ke rekening LPS di bank sebagai berikut:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui:
  - a. kantor BRI dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran BRI *Virtual Account* (BRIVA) dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI pada menu pembayaran BRIVA dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - c. *Qlola cash management* pada menu *Billing Management*, submenu *multipayment* dengan metode *one to one payment*



tipe BRIVA serta menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan dan memilih *immediate* sebagai pilihan atas *transaction schedule*, selanjutnya dilakukan proses *approval* pada menu *Payment History*;

- d. *Cash Management System* (CMS) pada menu *fund transfer*, submenu *internal fund transfer*, dan sub-submenu *single fund transfer* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan dan memilih *immediate*, selanjutnya dilakukan proses *approval* pada menu *verify*;
- e. aplikasi BRIMO pada menu BRIVA, submenu Tambah Transaksi Baru dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- f. kantor bank, internet banking, atau ATM selain BRI dengan cara transfer antar bank/kliring/*Real Time Gross Settlement* (RTGS) ke BRI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 15 (lima belas) digit yang terdiri dari 5151-000 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

2. Bank Mandiri melalui:

- a. kantor Bank Mandiri dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran Mandiri *Virtual Account* (MVA) dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri pada menu Bayar/Beli, submenu *Multipayment* dengan menggunakan kode perusahaan "85151" dan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- c. aplikasi *Livein' by Mandiri* pada menu Bayar dan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- d. kantor bank, *internet banking*, atau ATM selain Bank Mandiri dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke Bank Mandiri dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 8-5151-000 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

3. Bank Negara Indonesia (BNI) melalui:
  - a. kantor BNI atau Agen46 dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran BNI *virtual account* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BNI pada menu transfer ke Rekening BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - c. BNIDirect pada menu Pembayaran Tagihan, submenu Pembayaran Tagihan, sub-submenu Virtual Account dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan, selanjutnya dilakukan proses *approval* oleh *approver* dan/atau *releaser* pada menu *Pending Task*;
  - d. *internet banking* pada menu Info & Administrasi Transfer tujuan untuk melakukan penambahan rekening tujuan, submenu transfer, sub-submenu transfer antar rekening BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - e. *mobile banking* pada menu Transfer, submenu Transfer Antar BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
  - f. SMS *banking* pada menu Transfer ke Rekening BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
  - g. kantor bank, *internet banking*, atau ATM selain BNI dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke BNI dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 988-88258 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

4. Bank Tabungan Negara (BTN) melalui:

- a. kantor BTN dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran *virtual account* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BTN pada menu Pembayaran, submenu *Multipayment*, sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- c. BTN *Cash Management System* pada menu Pembayaran Tagihan (*Bill Payment*), submenu Tagihan Pembayaran (*Bill Payment*), sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan. Selanjutnya dilakukan proses *approval* dan *release* pada menu *Pending Task*;
- d. *internet banking* pada menu Transfer & Pembayaran, submenu Pembayaran, sub-submenu Penerima Tidak Ada di Daftar, dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- e. BTN *Mobile* pada menu Pembayaran, submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- f. kantor bank, *internet banking*, atau ATM selain BTN dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 17 (tujuh belas) digit yang terdiri dari 9-0515-8888 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

### C. Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Kontribusi kepesertaan, Premi, dan denda kekurangan atau keterlambatan pembayaran Premi dibayarkan ke rekening LPS di bank sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui:

- a. kantor BSI dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran *virtual account* menggunakan (agar disebutkan kepanjangan EXA) EXA dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BSI pada menu Transfer, submenu Rekening BSI Lainnya dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- c. BSI *Cash Management* pada menu Transaksi *Inhouse*, submenu Transfer dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- d. kantor, *internet banking*, atau ATM selain BSI dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke BSI dengan menggunakan 900-nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 8389-9900 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

2. Bank Muamalat melalui:

- a. kantor Bank Muamalat dengan cara setor tunai atau pemindahbukuan (*overbooking*) melalui *teller* pada menu pembayaran *virtual account* dengan mencantumkan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Muamalat pada menu Transaksi Lain, submenu Pembayaran, sub-submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan;
- c. *internet banking* Bank Muamalat atau *channel* (agar disebutkan kepanjangan CMS) CMS Bank Muamalat (CMS-MADINA) pada menu *Payment*, submenu *Virtual Account*

dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan. Selanjutnya dilakukan proses *approval* pada menu *virtual account payment*;

- d. *mobile banking* Muamalat (MDIN) pada menu Beli/Bayar Tagihan, submenu *Virtual Account* dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan; atau
- e. kantor, *internet banking*, atau ATM selain Bank Muamalat dengan cara transfer antar bank/kliring/RTGS ke Bank Muamalat dengan menggunakan nomor *virtual account* sebagai nomor rekening tujuan,

dengan nomor *virtual account* sebanyak 16 (enam belas) digit yang terdiri dari 8899-0000 diikuti 8 (delapan) digit nomor kepesertaan atas nama Bank yang melakukan pembayaran.

### **III. PENYAMPAIAN BUKTI PEMBAYARAN KONTRIBUSI KEPESERTAAN, PREMI PENJAMINAN SIMPANAN, DAN DENDA KEKURANGAN DAN/ATAU KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN**

- A. Bank menyampaikan bukti pembayaran kontribusi kepesertaan, Premi, dan denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi kepada LPS melalui sistem *e-Laporan*.
- B. Apabila terjadi gangguan teknis pada sistem *e-Laporan* sehingga Bank tidak dapat menyampaikan bukti pembayaran kontribusi kepesertaan, Premi, dan denda kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Premi, Bank menyampaikan bukti tersebut dalam bentuk salinan digital melalui surat elektronik (*email*) ke alamat [penjaminan@lps.go.id](mailto:penjaminan@lps.go.id).

### **IV. KETENTUAN LAIN-LAIN**

Format dan panduan tata cara perhitungan Premi diatur dalam Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan tersendiri.

### **V. KETENTUAN PENUTUP**

- A. Pada saat Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor: SE-1/KE/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Premi Penjaminan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER  
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

Salinan sesuai dengan aslinya;  
Sekretaris Lembaga

PURBAYA YUDHI SADEWA



Jimmy Ardianto